

BAB III

PERSYARATAN KHUSUS JALUR SPMB

A. JALUR SPMB SMA

Persyaratan khusus SPMB pada SMA di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Jalur Domisili SMA

- 1.1 Jumlah murid diterima adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan;
- 1.2 Jalur Domisili terdiri atas:
 - a) Jalur Domisili Rayon;
 - Jalur Domisili Rayon merupakan jalur yang memprioritaskan calon murid yang berdomisili/tempat tinggal pada wilayah administratif tertentu sesuai lokasi wilayah administratif satuan pendidikan;
 - Batas wilayah administrasi rayon menggunakan batas wilayah kecamatan;
 - Satuan pendidikan yang menerapkan Jalur Domisili Rayon ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
 - b) Jalur Domisili Radius;
 - Jalur Domisili Radius merupakan jalur yang memprioritaskan calon murid yang berdomisili/tempat tinggal berada dalam jangkauan radius tertentu dari titik pusat satuan pendidikan;
 - Jarak terjauh radius domisili calon murid dengan Satuan Pendidikan adalah jarak udara sejauh 7 km;
 - Satuan Pendidikan yang menerapkan Jalur Domisili Radius ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- 1.3 Bagi calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menerapkan jalur domisili radius, dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan pada jenjang yang sama dalam radius murid dengan skala prioritas sesuai urutan pilihan murid;
- 1.4 Bagi calon murid yang mendaftar pada satuan pendidikan yang menerapkan jalur domisili rayon, dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan pada jenjang yang sama dalam wilayah administrasi rayon dengan skala prioritas sesuai urutan pilihan murid;
- 1.5 Domisili calon murid didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal pendaftaran SPMB;
- 1.6 Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- 1.7 Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1.6. maka kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian berwenang; yang diterbitkan instansi
- 1.8 Dalam hal terjadi perubahan kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili sepanjang perubahan data tersebut berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah;
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak; dan

- d) perubahan elemen data lain yang ada di kartu keluarga kecuali perubahan alamat.
- 1.9 Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1.8. harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat kehilangan dari kepolisian untuk kartu keluarga keluarga yang hilang.
- 1.10 Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid oleh karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan bencana sosial yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili disertai dengan surat keterangan hilang dari pihak berwajib;
- 1.11 Surat keterangan domisili dimaksud pada angka 1.10. diterbitkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan minimal:
 - a) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - b) nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan; dan
 - c) jenis bencana yang dialami.
- 1.12 Pemeringkatan (rangking) pada jalur domisili SMA dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) pemeringkatan ditentukan berdasarkan jarak domisili calon murid yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian jarak domisili, maka digunakan skor berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

2. Jalur Prestasi SMA

- 2.1 Jumlah murid diterima adalah 35% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan;
- 2.2 Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan;
- 2.3 Seleksi ditentukan mulai dari bobot tertinggi nilai prestasi akademik dan prestasi non akademik;
- 2.4 Bobot nilai untuk jalur prestasi SMA diatur sebagai berikut:
 - a) Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) 50%
 - b) Nilai akademik
 - 1. Nilai rata-rata rapor pada semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 10%
 - 2. Juara di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dengan bobot 15%
 - c) Nilai non akademik
 - 1. Juara di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dengan bobot 15%
 - 2. Pengalaman kepemimpinan pengurus inti OSIS / OSIM / Pramuka / PMR / Pelsis / Rohis / MPK di Satuan Pendidikan dengan bobot 10%
- 2.5 Bobot nilai perlombaan/kejuaraan prestasi akademik dan non akademik yang tervalidasi dan kurasi ditetapkan dalam Tabel pembobotan nilai;
- 2.6 Bukti atas prestasi perlombaan/kejuaraan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai;
- 2.7 Jika memiliki lebih dari satu prestasi kejuaraan lomba pada kategori yang sama, maka yang digunakan adalah prestasi dengan bobot nilai tertinggi;

- 2.8 Jika tidak memiliki prestasi kejuaraan/perlombaan, calon murid dapat mendaftar menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5;
- 2.9 Pemingkatan (rangking) jalur prestasi SMA dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) pemingkatan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi dari calon murid;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian prestasi, maka digunakan skor berupa jarak domisili calon murid yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

3. Jalur Afirmasi SMA

- 3.1 Kuota jalur afirmasi adalah 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung satuan pendidikan;
- 3.2 Bagi calon murid penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program inklusif;
- 3.3 Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan tujuan;
- 3.4 Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a) kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan data pokok Pendidikan; atau
 - b) telah terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- 3.5 Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 3.4. tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- 3.6 Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 3.7 Pemingkatan (rangking) pada jalur afirmasi SMA dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) pemingkatan ditentukan berdasarkan calon murid yang telah terverifikasi afirmasi dengan jarak domisili paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor, maka digunakan skor kedua berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5.
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

4. Jalur Mutasi SMA

- 4.1 Jumlah murid diterima paling banyak adalah 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan;
- 4.2 Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan;
- 4.3 Surat penugasan dari instansi/lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal SPMB dimulai;
- 4.4 Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4.5 Persyaratan khusus bagi calon murid yang berasal dari anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar harus memiliki:
 - a) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan

- b) kartu keluarga.
- 4.6 Pemeringkatan (rangking) pada jalur mutasi SMA berdasarkan waktu pendaftaran calon murid dan telah terverifikasi sebagai peserta jalur mutasi.

B. JALUR SPMB SMK

Persyaratan khusus SPMB pada SMK di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Jalur Domisili SMK

- 1.1 Jumlah murid diterima adalah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan;
- 1.2 Jalur domisili SMK menerapkan Radius dengan memprioritaskan calon murid yang berdomisili/tempat tinggal berada dalam jangkauan radius jarak udara terjauh 7 km dari titik pusat satuan pendidikan;
- 1.3 Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan dan dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 program keahlian sesuai skala prioritas;
- 1.4 Domisili calon murid didasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada saat tanggal pendaftaran dimulai;
- 1.5 Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- 1.6 Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 1.5. maka kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
- 1.7 Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili sepanjang perubahan data tersebut berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga selain calon murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah;
 - c) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
 - d) perubahan elemen data lain yang ada di kartu keluarga kecuali perubahan alamat.
- 1.8 Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1.7. harus disertakan:
 - a) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak;
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk kartu keluarga yang hilang.
- 1.9 Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid oleh karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan bencana sosial yang dialami sejak 1 (satu) tahun terakhir, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili disertai dengan surat keterangan hilang dari pihak berwajib;
- 1.10 Surat keterangan domisili dimaksud pada angka 1.9. diterbitkan oleh lurah/kepala desa sesuai dengan domisili calon murid yang memuat keterangan:
 - a) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - b) nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan; dan c) jenis bencana yang dialami.

- 1.11 Calon murid mengikuti tes minat bakat yang akan diselenggarakan Satuan Pendidikan tujuan;
- 1.12 Pemeringkatan (rangking) pada jalur domisili SMK dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) Pemeringkatan ditentukan berdasarkan jarak domisili yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan ditambah dengan nilai tes minat bakat calon murid;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian jarak domisili, maka digunakan skor berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

2. Jalur Prestasi SMK

- 2.1 Jumlah murid diterima adalah 75% (tujuh puluh lima) dari total keseluruhan daya tampung Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan;
- 2.2 Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan dan dapat memilih sebanyak-banyaknya 3 program keahlian sesuai skala prioritas;
- 2.3 Seleksi ditentukan mulai dari bobot tertinggi nilai prestasi akademik dan prestasi non akademik;
- 2.4 Bobot nilai untuk jalur prestasi SMK diatur sebagai berikut:
 - a) Nilai TKA 50%
 - b) Nilai akademik
 1. Nilai rata-rata rapor pada semester 1 sampai dengan semester 5 dengan bobot 10%;
 2. Juara di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dengan bobot 15%
 - c) Nilai non akademik
 1. Juara di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dengan bobot 15%;
 2. Pengalaman kepemimpinan pengurus inti OSIS / OSIM / Pramuka / PMR / Pelsis / Rohis / MPK di Satuan Pendidikan dengan bobot 10%.
- 2.5 Bobot nilai perlombaan/kejuaraan prestasi akademik dan non akademik yang tervalidasi dan kurasi ditetapkan dalam tabel pembobotan nilai;
- 2.6 Bukti atas prestasi perlombaan/kejuaraan yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tahun ajaran 2026/2027 dimulai;
- 2.7 Jika memiliki lebih dari satu prestasi kejuaraan lomba pada kategori yang sama, maka yang digunakan adalah prestasi dengan nilai tertinggi;
- 2.8 Jika tidak memiliki prestasi kejuaraan/perlombaan, calon murid dapat mendaftar menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5;
- 2.9 Calon murid mengikuti tes minat bakat yang akan diselenggarakan Satuan Pendidikan tujuan;
- 2.10 Pemeringkatan (rangking) jalur prestasi SMK dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) Pemeringkatan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi ditambah dengan nilai tes minat bakat dari calon murid;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor pada penilaian prestasi, maka digunakan skor berupa jarak domisili calon murid yang paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

3. Jalur Afirmasi SMK

- 3.1 Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari total jumlah kuota SPMB masing-masing Satuan Pendidikan yang ditetapkan;
- 3.2 Bagi calon murid Penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program inklusif;
- 3.3 Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) Satuan Pendidikan tujuan dan memilih 3 program keahlian sesuai skala prioritas;
- 3.4 Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a) kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan Data Pokok Pendidikan; atau
 - b) telah terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
- 3.5 Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.4. tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/atau surat keterangan tidak mampu;
- 3.6 Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- 3.7 Calon murid mengikuti tes minat bakat yang akan diselenggarakan Satuan Pendidikan tujuan;
- 3.8 Pemingkatan (rangking) pada jalur afirmasi SMK dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a) Pemingkatan ditentukan berdasarkan calon murid yang telah terverifikasi afirmasi dengan jarak domisili paling dekat dengan titik koordinat satuan pendidikan ditambah dengan nilai tes minat bakat calon murid;
 - b) apabila terdapat kesamaan skor, maka digunakan skor kedua berupa nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) jika skor masih sama, maka calon murid dengan usia paling tinggi yang diprioritaskan.

C. PEMBOBOTAN NILAI PRESTASI KEJUARAAN/PERLOMBAAN

1. Tabel bobot prestasi Akademik dan Non Akademik.

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Perorangan	Bobot Beregu (2-11 Orang)	Bobot Kelompok >11 Orang
1.	Tingkat Internasional			
	a. Juara I	100	94	88
	b. Juara II	97	91	85
	c. Juara III	94	88	82
2.	Tingkat Nasional			
	a. Juara I	90	84	78
	b. Juara II	87	81	75
	c. Juara III	84	78	72
3.	Tingkat Provinsi			
	a. Juara I	80	74	68
	b. Juara II	77	71	65
	c. Juara III	74	68	62
4.	Tingkat Kabupaten/Kota			
	a. Juara I	60	54	48
	b. Juara II	57	51	45
	c. Juara III	54	48	42

2. Tabel prestasi pengalaman kepengurusan organisasi siswa.

No	Kepemimpinan Organisasi	Jabatan	Bobot
1.	Pengurus Inti (KSB): OSIS/OSIM/Pramuka/PMR/ Pelsis/Rohis/MPK yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan	Ketua	100
		Wakil Ketua	80
		Sekretaris	80
		Bendahara	80

D. JADWAL

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Sosialisasi Panitia SPMB	Februari-Mei 2026	Daring & Luring
2	Pendaftaran SPMB melalui Website SPMB	02 Juni 24 Juni 2026	Online
3	Tes Minat Bakat SMK	02 Juni 24 Juni 2026	Satuan Pendidikan Penerima
4	Verifikasi Dokumen Pendaftaran Oleh Panitia SPMB di Satuan Pendidikan	02 Juni 25 Juni 2026	Online
5	Pengumuman Hasil Seleksi	26 Juni 2026	Online
6	Lapor Diri	29 Juni 03 Juli 2025	Satuan Pendidikan Penerima